



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 1 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka keseragaman pada pelaksanaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan yang prosesnya dimulai dari penetapan angka kredit, pengangkatan, pelaksanaan tugas, penilaian, kenaikan pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 35 tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 63 Tahun 2008 tentang Pendelagasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Departemen Perhubungan.

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan;
18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)** adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. **Angka Kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatannya dan jabatannya.
3. **Pejabat yang berkepentingan** adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. **Pengendali Dampak Lingkungan** terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.
5. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil** adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/**inpassing**), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli** adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1) atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.

7. **Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. **Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Menteri Perhubungan.
9. **Tim Penilai Pusat** adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.
10. **Tim Penilai Instansi** adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. **Pejabat Pengusul** adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. **Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit** adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. **Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 2**

- (1). Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan selanjutnya disebut PEDAL, termasuk dalam rumpun kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2). Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal secara umum dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3). Pembinaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Menteri Perhubungan.
- (4). Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

### Pasal 3

- (1). Pedal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan pedal pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2). Pedal adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 4

- (1). Tugas pokok Pedal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 meliputi kegiatan:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan;
  - c. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - d. Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan;
  - e. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2). Penunjang Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 47/KEP/M.PAN/8/2002 yaitu meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Profesi;
  - b. Penunjang tugas pengendalian dampak lingkungan.
- (3). Tanggung Jawab Pengendali Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :
  - a. Menyelesaikan tugas pokok dan penunjang sesuai dengan aturan atau standar pada Petunjuk Teknis ini;
  - b. Menyelesaikan tugas lain yang mendukung kegiatan teknis dan kegiatan fungsional pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.

(4). **Wewenang Pengendali Dampak Lingkungan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan unit kerja pengendali dampak lingkungan mempunyai wewenang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi/pengkajian yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

**BAB III**

**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**

**Pasal 5**

(1). **Jenjang jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli masing-masing terdiri dari sebagai berikut :**

- a. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil**
  - 1) **Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana**
  - 2) **Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan**
  - 3) **Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia**
- b. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli**
  - 1) **Pengendali Dampak Lingkungan Pertama**
  - 2) **Pengendali Dampak Lingkungan Muda**
  - 3) **Pengendali Dampak Lingkungan Madya**

(2). **Syarat Pengangkatan Pertama Pengendali Dampak Lingkungan**

Untuk dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Tingkat Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil:**
  - 1) **Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;**
  - 2) **Memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);**

- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan

b. Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli:

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) sesuai dengan pedoman kualifikasi pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 2) Memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang telah diakreditasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Mendapat persetujuan dari unit kerja yang bersangkutan.

(3). Jenjang Pangkat Pengendali Dampak Lingkungan

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan/ruang Pengendali Dampak Lingkungan serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti **contoh 1** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



## **BAB IV**

### **PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 6**

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :
  - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup, untuk jabatan Pedal Madya (IV/a, IV/b dan IV/c); dan
  - b. Menteri Perhubungan, untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d),
- (2). Menteri Perhubungan dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d), dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d).
- (3). Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

## **BAB V**

### **TIM PENILAI INSTANSI**

#### **Pasal 7**

- (1). Susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2). Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

- (3). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 8

- (1). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pangkat/jabatan serendah rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Pedal yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pedal;
  - c. bilamana terdapat Pedal yang dinilai lebih tinggi pangkatnya dari pejabat penilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat menunjuk pejabat penilai lainnya; dan
  - d. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2). Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Pedal, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pedal.
- (3). Masa jabatan Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal adalah 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 9

- (1). Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Pedal Penyelia (III/d) dan jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda Pangkat Penata Tingkat I (III/d) ke Pedal Madya Pangkat Pembina Tingkat I (IV/a);
  - b. membantu Menteri Perhubungan dalam memproses usulan bagi penetapan angka kredit bagi jabatan Pedal Tingkat Ahli yaitu Pedal Madya Pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pedal Madya Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) diserahkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (2). Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penilai Instansi dapat dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai Instansi.

#### Pasal 10

- (1). Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang keanggotaannya terdiri atas Para Ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS, yang mempunyai kemampuan teknis yang dibutuhkan.
- (2). Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai Instansi, dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus, atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3). Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Instansi.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan pada setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan;
- b. meneliti dan memberi penilaian terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal;
- c. melaksanakan penilaian pendahuluan angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Madya;
- d. melaksanakan rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal untuk menilai angka kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. menuangkan hasil rapat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ke dalam Berita Acara Penilaian sebagaimana tercantum **contoh 2** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- f. menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, yaitu Pedal Madya (IV/a), Pedal Madya (IV/b) dan Pedal Madya (IV/c) untuk dilakukan penilaian dan penetapan angka kreditnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dan menyampaikan daftar penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil yaitu Pedal Pelaksana (II/b) sampai dengan Penyelia (III/d) dan Pedal Ahli yaitu Pedal Pertama (III/a) sampai dengan Pedal Muda (III/d) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- g. menyiapkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Pedal; dan
- h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pedal.

#### Pasal 12

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dalam 2 (dua) masa berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2). Apabila terdapat anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal ikut dinilai, Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

### BAB VI

#### TATA CARA PENGAJUAN USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 13

- (1). Pedal wajib menginventarisir/mencatat seluruh kegiatan yang dilakukan dalam buku catatan harian sebagaimana tercantum **contoh 3** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2). Pedal menyerahkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat fungsional melalui atasan langsung dan diteruskan kepada pejabat pengelola kepegawaian unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum **contoh 4A dan 4B** dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3). Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dan disahkan oleh atasan langsung dalam surat pernyataan:

- a. Melakukan Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam **contoh 5** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - b. Melakukan Kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan sebagaimana tercantum dalam **contoh 6** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - c. Melakukan Kegiatan Pengembangan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam **contoh 7** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
  - d. Melakukan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam **contoh 8** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - e. Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana tercantum dalam **contoh 9** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
  - f. Melakukan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam **contoh 10** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4). Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti bukti kegiatan dituangkan dalam bentuk DUPAK sebagaimana **contoh 11A, 11B, 11C, 12A, 12B dan 12C** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal sesuai dengan kewenangannya kepada Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedai dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (5). Bukti-bukti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) terdiri atas salinan sah yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup meliputi :
- a. Pendidikan formal/sertifikat/ijazah yang diperoleh pada saat pengangkatan pertama;
  - b. Surat Keputusan sebagai anggota kelompok kerja/organisasi profesi yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Surat Perintah Penugasan/Pelaksana Kegiatan Lingkungan Hidup di unit kerja atau instansi lain;
  - d. Surat keterangan / fotokopi tanda penghargaan/ tanda jasa melakukan tugas bidang Lingkungan Hidup;
  - e. Buku terjemahan, majalah, bentuk-bentuk tulisan yang berkaitan dengan bidang Lingkungan Hidup; dan
  - f. Bukti-bukti lain yang berkaitan dengan kerja pengendalian dampak lingkungan hidup.

- (6). Bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), melalui pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan unit masing-masing disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

## **BAB VII**

### **UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI**

#### **Pasal 14**

Unsur dan sub unsur rincian kegiatan yang dapat dinilai dan diberikan angka kredit meliputi kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup Kementerian Perhubungan baik Tingkat Ahli maupun Tingkat Terampil sebagaimana tercantum dalam **contoh 13 dan 14** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 15**

- (1). Angka Kredit yang diberikan penilaian meliputi :
- a. Unsur Utama; dan
  - b. Unsur Penunjang.
- (2). Unsur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen), terdiri atas:
- a. Pendidikan formal yang mencapai gelar/ijazah dan atau pendidikan dan latihan kedinasan dengan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang berhubungan langsung dengan bidang pengendali dampak lingkungan;
  - b. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
  - c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan;
  - d. Kegiatan pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan;
  - e. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
  - f. Kegiatan pengembangan profesi.
- (3). Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen), terdiri atas :

- a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b. Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah;
- c. Menjadi anggota organisasi profesi;
- d. Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan;
- e. Memperoleh piagam kehormatan; dan
- f. Memperoleh gelar keserjanaan iainnya / gelar yang tidak berhubungan dengan tugas pokoknya.

#### Pasal 16

Penilaian terhadap unsur dan sub unsur dibedakan berdasarkan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam **contoh 13 dan 14** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 17

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu maka Pedal satu tingkat di atas atau di bawah dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan surat tugas tertulis dari pemberi tugas.

#### Pasal 18

- (1). Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat lebih tinggi dari tugas pokok yang dipangkunya dilengkapi dengan Surat Pelaksanaan Tugas dan diberikan penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.
- (2). Pejabat Fungsional Pedal melaksanakan kegiatan setingkat di bawah jenjang jabatannya, diberikan penilaian sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

#### Pasal 19

Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dari Jabatan Pedal Tingkat Terampil dan Jabatan Pedal Tingkat Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam **contoh 15A, 15B, 16A dan 16B** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB VIII

### TATA KERJA TIM PENILAI

#### Pasal 20

- (1) Penilaian Angka Kredit dilakukan setelah Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal melakukan penilaian awal, meliputi :
  - a. Setiap DUPAK diperiksa kelengkapan administrasi oleh Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
  - b. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat meminta kekurangan berkas penilaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 kepada yang bersangkutan.
  - c. Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal mengadakan pembahasan DUPAK yang telah memenuhi syarat administrasi.
- (2). Setiap DUPAK dinilai bersama dan diputuskan bersama dalam sidang yang dipimpin Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.

#### Pasal 21

- (1). Dalam pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Ketua tim dapat menghadirkan Tim Penilai dari Pembina Instansi/Menteri Lingkungan Hidup.
- (2). Sidang Pleno pengambilan keputusan harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\{(\frac{1}{2} n) + 1\}$  Anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, dimana "n" adalah jumlah seluruh anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal.
- (3). Hasil penilaian Angka Kredit harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang ditandatangani oleh Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal yang hadir.
- (4). Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal menyiapkan Daftar Penetapan Angka Kredit yang telah dinilai oleh Tim untuk diajukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal dan atau Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sesuai dengan kewenangan dalam Penetapan Angka Kredit.
- (5). Terhadap Keputusan PAK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Pedal yang bersangkutan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana dalam **contoh 17** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



- (6). Dalam hal pengajuan Angka Kredit bagi Pejabat Pedal Madya Golongan Ruang IV/a ke atas maka DUPAK hasil pembahasan sidang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal, disampaikan kepada Tim Penilai Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

#### Pasal 22

- (1). Dalam hal Penetapan Angka Kredit Pejabat Pedal telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Sub Sektor/Badan mengajukan kenaikan pangkat kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan persyaratan dan kenaikan pangkat yang telah ditentukan.
- (2). Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang disampaikan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tembusan kepada:
  - a. Pedal yang bersangkutan;
  - b. Pimpinan Unit Kerja Pedal yang bersangkutan;
  - c. Sekretaris Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3). Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal mengadakan sidang penilaian usul Penetapan Angka Kredit sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
  - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, persidangan dimulai Bulan Januari pada tahun yang bersangkutan; dan
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, persidangan dimulai Bulan Juli pada tahun yang bersangkutan.
- (4). Menteri Perhubungan atas Usul Ketua Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal dapat mengganti anggota Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Pedal apabila yang bersangkutan:
  - a. Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  - c. Mengundurkan diri; dan
  - d. Telah mengabdikan 2 (dua) kali secara berturut-turut sebagai anggota Tim Penilai Instansi Pejabat Fungsional Pedal.

## BAB IX

### PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 23

- (1). Penetapan Angka Kredit oleh tim Penilai Instansi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2). Angka Kredit untuk suatu butir kegiatan pada unsur utama hanya dapat diberikan kepada Pedal yang sesuai dengan tugas pokok dan jabatan yang dipangku.
- (3). Pelaksanaan kegiatan yang tidak disertai bukti-bukti tidak dapat diberikan Angka Kredit.

#### Pasal 24

- (1). Pedal Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (2). Pedal yang memiliki Angka Kredit lebih tinggi yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (3). Pedal yang telah memperoleh Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Pasal 11 Ayat 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002.
- (4). Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
- (5). Pedal Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama.
- (6). Pedal yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang lingkungan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

#### Pasal 25

- (1). Hasil Penilaian Angka Kredit dituangkan dalam lembar Penetapan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam **contoh 17** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2). Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pedal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 26

- (1). Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pedal Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan dengan pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Terampil, adalah :
  - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II atau Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang (II/b) ;
  - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan terampil yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang lingkungan hidup; dan
  - d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir .
- (3). Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli, adalah :
  - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

- b. Menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
- c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang lingkungan hidup ahli/lanjutan yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah diakui oleh instansi yang berwenang kecuali Sarjana Strata (S-1)/Diploma IV (D.IV) di bidang lingkungan hidup; dan
- d. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Memenuhi jumlah Angka Kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

#### Pasal 28

- (1). Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pedal dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  - b. Memiliki pengalaman di bidang lingkungan hidup sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pendidikan Sarjana Strata I (S-1) Lingkungan Hidup; dan
  - c. Usia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun dan/atau 6 (enam) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya.
- (2). Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 29

Pedal Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana Strata I (S-1)/Diploma IV (D.IV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli dalam hal:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pedal Tingkat Ahli;
- b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pedal Tingkat Ahli kecuali telah memiliki ijazah pendidikan Sarjana Strata 1 bidang lingkungan hidup ; dan
- c. Memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk pangkat/jabatan yang didudukinya.

#### Pasal 30

Pengusulan pengangkatan dalam jabatan diajukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Ketua Mahpel dan KNKT sesuai dengan kewenangannya kepada Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada :

- a. Pejabat Eselon II unit pengusul; dan
- b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

### BAB XI

#### KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 31

- (1). Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan apabila :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan; dan
  - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan nilai baik;
- (2). Penilaian dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dinaikkan pangkatnya apabila:
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat; dan
  - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

## BAB XII

### PEMBEBASAN SEMENTARA

#### Pasal 32

- (1). Pedal Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b sampai dengan Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d dan Pedal Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2). Pedal Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
- (3). Pedal Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan unsur utama yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan pedal, pengembangan perangkat pedal, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan pengembangan profesi;
- (4). Sebelum dilakukan pembebasan sementara, Pembina Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan surat peringatan, apabila belum dipenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, dilakukan pembebasan sementara selama 6 (enam) bulan sebelum pemberhentian, seperti **contoh 18** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5). Selain pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4), Pedal juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pedal;

- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

### **BAB XIII**

#### **PENGANGKATAN KEMBALI**

##### **Pasal 33**

- (1). Pedal yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal.
- (2). Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang pedal yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pedal.
- (3). Untuk dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pedal, harus melampirkan :
  - a. Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pedal dan/atau pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal; dan
  - b. Salinan sah DP-3 tahun terakhir (khusus pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali sebagai Pejabat Fungsional Pedal).

### **BAB XIV**

#### **PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 34**

Pedal diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

#### Pasal 35

- (1). Satu tahun setelah pembebasan dalam Jabatan Pedal, kenaikan pangkat selanjutnya adalah secara reguler yang dapat diproses 1 (satu) tahun kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
- (2). Pedal yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat kembali

#### Pasal 36

Pengangkatan Dalam Jabatan, Kenaikan Dalam Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pedal ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam contoh 19A, 19B, 19C, 19D dan 19E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 37

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Pedal dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

### **BAB XVI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 38

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pedal yang ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dan selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.



**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Januari 2012

---

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**E.E. MANGINDAAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Januari 2012

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd

**AMIR SYAMSUDDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PM 1 Tahun 2012

Tanggal : 5 Januari 2012

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. TUJUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman yang lebih rinci bagi Pejabat Fungsional Pedal, Anggota Tim Penilai, dan Pejabat lain yang berkepentingan, agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pelaksanaan penilaian kegiatan fungsional pedal dan angka kreditnya dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pedal di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam peraturan ini diatur tentang kegiatan pengendalian lingkungan hidup yang dapat dinilai dalam rangka pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal dan angka kreditnya pada unit kerja yang melakukan pengendalian lingkungan hidup di lingkungan Kementerian Perhubungan.

#### B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini mencakup :

1. Unsur kegiatan yang dinilai dan diberi angka kredit adalah kegiatan unsur utama dan kegiatan unsur penunjang;
2. Petunjuk Pelaksanaan ini diberlakukan kepada pejabat fungsional pedal yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku juga untuk menilai hasil kerja calon pejabat fungsional pedal dalam penetapan angka kredit.

### C. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN

1. Untuk penilaian pengangkatan pertama, calon pejabat fungsional pedal wajib mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumen kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dan dilakukan sejak mulai menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan-kegiatan dan dokumentasinya harus memenuhi ketentuan yang dijelaskan lebih rinci pada lampiran peraturan ini.
2. Untuk kenaikan pangkat/jabatan, Pedal mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
3. Untuk Pejabat Pedal yang dibebaskan sementara dan akan diangkat kembali, Pejabat Pedal tersebut harus mengumpulkan dan menyerahkan semua dokumentasi kegiatan yang dilakukan sejak penilaian terakhir.
4. Semua dokumentasi pada butir 1, 2 dan 3 di atas diserahkan kepada Tim Penilai disertai dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana terlampir.
5. Penilaian angka kredit butir-butir kegiatan calon Pedal sama dengan cara penilaian angka kredit bagi Pedal sesuai dengan tingkatannya (Terampil atau Ahli), dengan asumsi jabatan calon setara dengan pangkat terakhir calon. Butir di bawah jenjang jabatan calon tetap dinilai.
6. Penyebutan nama orang, data, istilah, atau layanan dalam Buku Petunjuk ini dengan sengaja atau tidak sengaja bersifat tidak mengikat dan tidak ada kaitannya dengan nama, produk atau merek, dari orang, institusi, atau perusahaan tertentu.

## BAB II

### PENJELASAN UMUM

1. **Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)** adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan (Pusat/UPT) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
2. **Angka Kredit** adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengendali Dampak Lingkungan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

3. **Pejabat yang berkepentingan** adalah pembina, pimpinan unit kerja, tim penilai, pejabat pembina dan Pengendali Dampak Lingkungan yang bersangkutan.
4. **Pengendali Dampak Lingkungan** terdiri dari Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil dan Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli.
5. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Terampil** adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SLTA (melalui penyesuaian/*inpassing*), dan berijazah Diploma II (melalui pengangkatan pertama), serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
6. **Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Ahli** adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau Diploma IV dan telah mengikuti diklat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipersyaratkan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
7. **Pejabat Pembina Pusat Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. **Pejabat Pembina Instansi Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Menteri Perhubungan.
9. **Tim Penilai Pusat** adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Madya.
10. **Tim Penilai Instansi** adalah tim penilai yang berkedudukan di Kementerian Perhubungan yang bertugas untuk menilai Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama sampai dengan Pengendali Dampak Lingkungan Muda.
11. **Pejabat Pengusul** adalah Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Pusat, Ketua Mahpel dan Ketua KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
12. **Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit** adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
13. **Pejabat Penanggung Jawab Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan** adalah Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

## BAB III

### KOMPOSISI PERSENTASE ANGKA KREDIT

1. Komposisi prosentase jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat/jabatan Statistisi harus berasal dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan dari unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%, mengacu kepada ketentuan-ketentuan, antara lain :
  - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - b. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;
  - d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  - e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 62 Tahun 2004 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;
  - f. Lampiran XIV-A dan XIV-B Peraturan Menteri Perhubungan ini.
2. Angka Kredit yang berasal dari unsur utama sebesar 80% tersebut, harus mengandung angka kredit yang berasal dari unsur kegiatan pengendalian lingkungan hidup dan pengembangan profesi bagi Pedal dengan jabatan Pedal Ahli Madya yang naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, Golongan/Ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, Golongan/Ruang IV/c dengan komposisi sebagai berikut :
  - a. Kegiatan serta Analisis dan Pengembangan pengendalian lingkungan hidup sekurang-kurangnya 25%;
  - b. Kegiatan Pengembangan Profesi sekurang-kurangnya 75% dan sekurang-kurangnya 12 angka kredit.

3. Apabila hasil penilaian angka kredit tidak memenuhi komposisi angka kredit sebagaimana butir 1 dan 2 di atas, proses penetapan angka kreditnya ditangguhkan sampai komposisi tersebut terpenuhi.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pedal di Lingkungan Kementerian Perhubungan ini, maka seluruh kegiatan penilaian tersebut wajib mengacu kepada peraturan ini.

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG  
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

No.	Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan	Pangkat dan Golongan/Ruang	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan	
			Kumulatif Minimal	Perjenjangan
1	2	3	4	5
<b>1. Tingkat Terampil</b>				
a	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	40	20
		Pengatur (II/c)	60	20
		Pengatur Tk. I (II/d)	80	20
b	Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	100	50
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150	50
c	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	Penata (III/c)	200	100
		Penata Tingkat I (III/d)	300	100
<b>2. Tingkat Ahi</b>				
a	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	Penata Muda (III/a)	100	50
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150	50
b	Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Penata (III/c)	200	100
		Penata Tingkat I (III/d)	300	100
c	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	Pembina (IV/a)	400	150
		Pembina Tingkat I (IV/b)	550	150
		Pembina Utama Muda (IV/c)	700	150

**Keterangan :**

- Pangkat dan golongan ruang pada kolom 3 merupakan pangkat batas tertinggi dan terendah untuk jabatan pada kolom 2. Artinya seorang pengendali Dampak Lingkungan tidak dapat menduduki jabatan lebih tinggi dari pangkat golongan ruang dalam kolom 3, walaupun angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 terpenuhi sebelum persyaratan lainnya seperti komposisi tertentu (syarat-syarat tertentu) lainnya yang harus dipenuhi.
- Untuk dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi seorang Pengendali Dampak Lingkungan harus memperoleh tambahan angka kredit seperti tercantum pada kolom 5 dan memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT  
( B A P A K )  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

Instansi : .....  
Masa Penilaian : .....s.d. ....

NO	PEDAL				JUMLAH ANGKA KREDIT		
	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	UNSUR		TOTAL
					UTAMA	PENUNJANG	
1	2	3	4	5	6	7	8

....., Tanggal .....

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			KETUA	
2			WAKIL KETUA	
3			SEKRETARIS	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	
6			ANGGOTA	
7			ANGGOTA	
8			ANGGOTA	
9			ANGGOTA	




**BUKU HARIAN JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

Nama : .....  
 N I P : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....  
 Masa Penilaian : .....s.d. ....

NO	TANGGAL	BUTIR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	ATASAN LANGSUNG PENANGGUNG JAWAB		KETERANGAN
					NAMA	TTD	
1	2	3	4	5	6	7	8


21

**MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL) PELAKSANA  
(II/b) S.D PEDAL MUDA (III/d)**



*a /*

**MEKANISME PENETAPAN ANGKA KREDIT  
PEJABAT FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN (PEDAL) MADYA  
(IV/a) KEATAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



41

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

*Handwritten signature or mark*

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PEMULIHAN LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan Ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Menyatakan bahwa  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Menyatakan bahwa  
 Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan ruang / TMT :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Telah melakukan kegiatan Penunjang, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Atasan Langsung**



**SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan ruang / TMT :

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang, sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN / BUKTI FISIK
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PELAKSANA  
(II/b,II/c,II/d)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Sarjana Muda/Diploma III	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2 Diploma II	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3 Lamanya antara 481-640 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4 Lamanya antara 161-480 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6 Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2 Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan									
	a Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,055						
	b Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3 Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,065						
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,096						
	3 Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Merekayasa teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>								
	1 Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2 Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	<b>E Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,036					
	2 Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang di duga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,069					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,035					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
	<b>III PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2 Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,088					
	3 Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket data	0,086					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,012					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
IV	<b>PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	2 Menverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	<b>B Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
V	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,105					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	Setiap laporan	0,125					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,137					
	4 Penyusunan laporan hasil pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,198					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,191					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap paket data	0,159					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,135					
VI	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,5					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
VII	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	<p>Memperoleh gelar ke sarjanaannya lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya</p> <p>1 Sarjana/Diploma IV</p> <p>2 Sarjana Muda/Diploma III</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p>	<p>Setiap Ijazah</p> <p>Setiap Ijazah</p>	<p>5</p> <p>3</p>					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

*Handwritten mark*



<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
<p>CATATAN TIM PENILAI</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>
<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">NIP :</p>

221

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PELAKSANA LANJUTAN  
(III/a,III/b)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
A	<b>Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Sarjana Muda/Diploma III	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2 Diploma II	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
B	<b>Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3 Lamanya antara 481-640 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4 Lamanya antara 161-480 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6 Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
A	<b>Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
B	<b>Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2 Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan									
	a Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,055						
	b Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3 Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
C	<b>Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,065						
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,096						
	3 Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Merencanakan teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>								
	1 Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2 Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	<b>E Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,036					
	2 Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang di duga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,069					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,035					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
III	<b>PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2 Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,088					
	3 Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket data	0,086					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,012					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
	<b>IV PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	2 Menverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	<b>B Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
	<b>V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,105					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	Setiap laporan	0,125					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,137					
	4 Penyusunan laoran hasil pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,198					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,191					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap paket data	0,159					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,135					
	<b>VI PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,5					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
VII	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperolen piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
F	<p>Memperoleh gelar ke sarjanaan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</p> <p>Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya</p> <p>1 Sarjana/Diploma IV</p> <p>2 Sarjana Muda/Diploma III</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>	<p>Setiap ijazah</p> <p>Setiap ijazah</p>	<p>5</p> <p>3</p>						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>										

41

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA		AK	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

tu



	<p><b>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN TIM PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN PEJABAT PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PENYELIA  
(III/c, III/d)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN PEDAL TINGKAT TRAMPIL :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Sarjana Muda/Diploma III	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	60						
	2 Diploma II	Semua Jenjang	Setiap Ijazah	40						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	15						
	2 Lamanya antara 641-960 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	9						
	3 Lamanya antara 481-640 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	6						
	4 Lamanya antara 161-480 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	3						
	5 Lamanya antara 81-160 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	2						
	6 Lamanya antara 30-80 jam	Semua Jenjang	Setiap Sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN</b>									
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,073						
	2) Non Fisik	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,057						
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:									
	1) Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,013						
	2) Non Fisik	Pelaksana	setiap paket data	0,005						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Penyelia	setiap usulan	0,094						
	2 Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan									
	a Primer									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,022						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,055						
	b Sekunder									
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	setiap paket data	0,017						
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	setiap paket data	0,067						
	3 Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap laporan	0,067						
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>									
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan									
	Tingkat Sederhana	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,065						
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi									
	Tingkat Sedemana	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket teknologi	0,096						
	3 Memodifikasi Teknologi									
	Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,112						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Merekayasa teknologi Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,173					
	5 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Penyelia	Setiap paket teknologi	0,122					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>								
	1 Merumuskan kebutuhan penyuluhan	Pelaksana Lanjutan	Setiap target	0,05					
	2 Menyiapkan materi penyuluhan	Penyelia	Setiap laporan	0,124					
	<b>E Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,036					
	2 Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang di duga mengalami pencemaran	Penyelia	Setiap proposal	0,092					
	3 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,046					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,023					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,069					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,035					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,021					
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,062					
	<b>III PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/ kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,041					
	b Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,055					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,178					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Pelaksana	Setiap paket data	0,016					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,024					
	2 Menganalisis data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,088					
	3 Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,123					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,094					
	b Sekunder								
	1) Tingkat Sederhana	Penyelia	Setiap paket data	0,086					
	2) Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,057					
	2 Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,012					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Pelaksana	Setiap laporan	0,027					
	<b>IV PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sulit	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,077					
	b Sekunder Tingkat Sulit	Pelaksana	Setiap paket data	0,026					
	2 Menverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Pelaksana	Setiap laporan	0,028					
	<b>B Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Penyelia	Setiap paket data	0,103					
	2 Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Pelaksana Lanjutan	Setiap laporan	0,038					
	<b>V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	1 Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasn dampak lingkungan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,105					
	b Sekunder	Pelaksana Lanjutan	Setiap paket data	0,058					
	2 Menguji dan mengukur sampel	Penyelia	Setiap laporan	0,125					
	3 Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,137					
	4 Penyusunan laoran hasil pengawasan	Penyelia	Setiap laporan	0,198					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan data pengawasan								
	a Primer	Penyelia	Setiap paket data	0,191					
	b Sekunder	Penyelia	Setiap paket data	0,159					
	2 Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Penyelia	Setiap laporan	0,135					
	<b>VI PENGEMBANGAN PROFESI</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara	Semua Jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua Jenjang	Setiap naskah	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan								
	a Dalam bentuk buku	Semua Jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua Jenjang	Setiap buku	3,5					
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua Jenjang	Setiap naskah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua Jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>B Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang di publikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui olen instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3,000					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,500					
VII	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>								
	<b>A Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/nara sumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,75					
	<b>D Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>								
	Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh piagam kehormatan</b>								
	Tanda kehormatan Satyalancana:								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F	<b>Memperoleh gelar ke sarjanaannya lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</b> Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya 1 Sarjana/Diploma IV 2 Sarjana Muda/Diploma III	Semua jenjang Semua jenjang	Setiap ijazah Setiap ijazah	5 3					
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>									

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

*Handwritten mark*



<p>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, .....</p> <p style="text-align: right;"><b>Pejabat Pengusul</b></p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
<p>CATATAN TIM PENILAI</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, .....</p> <p style="text-align: right;"><b>Pejabat Pengusul</b></p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
<p>CATATAN PEJABAT PENILAI</p>	<p style="text-align: right;">..... Tanggal, .....</p> <p style="text-align: right;"><b>Pejabat Pengusul</b></p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL PERTAMA  
(III/a, III/b)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	<b>UNSUR UTAMA</b>									
I	<b>Pendidikan</b>									
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>									
	1 Doktor (S-3)	Semua Jenjang	setiap ijazah	150						
	2 Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100						
	3 Sarjana (S-1)/ DIV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75						
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>									
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15						
	2 Lamanya lebih dari 641-960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9						
	3 Lamanya lebih dari 481-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6						
	4 Lamanya lebih dari 161-480 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3						
	5 Lamanya lebih dari 81-160 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2						
	6 Lamanya lebih dan 30-80 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1						
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam									
II	<b>Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Perusakan</b>									
	<b>A Menyalpkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Mengidentifikasi data:									
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013						
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069						
	b Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057						
	c Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057						
	2 Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulagn pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1						
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>									
	1 Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313						
	2 Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179						
	3 Menjevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,087						
	4 Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082						
	5 Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan									
	a Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027						
	b Sebagai Saksi Ahli	Pertama	Setiap laporan	0,161						
	Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,210						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Merekayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penganggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama	Setiap paket data Setiap paket data	0,115 0,041					
	2 Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,048					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,253					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama	Setiap paket data Setiap paket data	0,11 0,037					
	3 Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengukur/menguji sampel data, pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Muda	Setiap laporan	0,169					
	<b>III Pemulihan Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyalpkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Meiaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan a Mengidentifikasi data bersifat: 1) Fisik 2) Non Fisik	Muda Muda	Setiap laporan Setiap laporan	0,106 0,087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Mengumpulkan data tentang peraturan-/kebijaksanaan bersifat Fisik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	c Menyusun rancangan naskah peraturan-/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2 Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,189					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,083					
	2 Mengumpulkan data mengenai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan								
	Tingkat Primer Sulit	Madya	Setiap paket data	0,048					
	3 Menguji/mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,129					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,084					
	5 Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	6 Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	7 Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	8 Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	9 Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,116					
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,273					
	2 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan								
	Primer tingkat sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,061					
	3 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,238					
	4 Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penyusunan standar lingkungan	Pertama	Setiap proposal	0,074					
	2 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,092					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,054					
	3 Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5 Menyusun konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,126					
	6 Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7 Menyempurnakan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,096					
	<b>B Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1 Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,038					
	3 Menyiapkan laporan	Muda	Setiap laporan	0,055					
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	1 Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091					
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,079					
	3 Memverifikasi dan megevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Menyiapkan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209					
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>								
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177					
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146					
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088					
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>								
	1 Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,139					
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Pertama	Setiap laporan	0,068					
	3 Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107					
	<b>V Pengawasan Dan Pengendalian</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,157					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089					
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121					
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124					
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174					
	5 Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110					
	<b>VI Pengembangan Profesi</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pwnkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6					
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Penunjang Tugas Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemrasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/narasumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lancana								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap Ijazah	5					
	2 Pasca-Sarjana	Semua jenjang	Setiap Ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap Ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			M PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										

Handwritten mark or signature.



	<p><b>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN TIM PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN PEJABAT PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL MUDA  
(III/c, III/d)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	N I P :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>										
I	<b>Pendidikan</b>										
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>										
	1 Doktor (S-3)	Semua Jenjang	setiap ijazah	150							
	2 Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100							
	3 Sarjana (S-1)/ DIV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75							
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>										
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15							
	2 Lamanya lebih dari 641-960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9							
	3 Lamanya lebih dari 481-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6							
	4 Lamanya lebih dari 161-480 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3							
	5 Lamanya lebih dari 81-160 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2							
	6 Lamanya lebih dari 30-80 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1							
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam										
II	<b>Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Perusakan</b>										
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a Mengidentifikasi data:										
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013							
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069							
	b Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057							
	c Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057							
	2 Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1							
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1 Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313							
	2 Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179							
	3 Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,087							
	4 Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082							
	5 Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027							
	b Sebagai Saksi Ahli Tingkat sulit	Pertama Madya	Setiap laporan Setiap laporan	0,161 0,210							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Merekayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,115					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,041					
	2 Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,048					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,253					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran								
	a Primer Tingkat Sederhana	Muda	Setiap paket data	0,11					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,037					
	3 Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengukur/menguji sampel data, pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Muda	Setiap laporan	0,169					
	<b>III Pemulihan Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan								
	a Mengidentifikasi data bersifat:								
	1) Fisik	Muda	Setiap laporan	0,106					
	2) Non Fisik	Muda	Setiap laporan	0,087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/-kebijaksanaan bersifat Fisik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	c Menyusun rancangan naskah peraturan/-kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2 Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,189					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,083					
	2 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Tingkat Primer Sulit	Madya	Setiap paket data	0,048					
	3 Menguji/mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,129					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,084					
	5 Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	6 Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	7 Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	8 Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	9 Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,116					
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,273					
	2 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan Primer tingkat sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,061					
	3 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,238					
	4 Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penyiapan standar lingkungan	Pertama	Setiap proposal	0,074					
	2 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,092					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,054					
	3 Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5 Menyusun konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,126					
	6 Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7 Menyempurnakan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,096					
	<b>B Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1 Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,038					
	3 Menyiapkan laporan	Muda	Setiap laporan	0,055					
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>								
	1 Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091					
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,079					
	3 Memverifikasi dan megevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078					
	4 Menyiapkan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209					
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>								
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177					
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146					
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088					
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>								
	1 Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,139					
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Pertama	Setiap laporan	0,068					
	3 Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107					
	<b>V Pengawasan Dan Pengendalian</b>								
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>								
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,157					
	<b>B Penyidikan</b>								
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089					
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121					
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124					
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174					
	5 Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110					
	<b>VI Pengembangan Profesi</b>								
	<b>A Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pwnkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>								
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6					
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4					
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendali dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendali dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Penunjang Tugas Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemrasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/narasumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lancana								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap ijazah	5					
	2 Pasca-Sarjana	Semua jenjang	Setiap ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			M PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										



	<p><b>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN TIM PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN PEJABAT PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>



**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PEDAL MADYA  
(IV/a, IV/b, IV/c)**

Nomor : .....

Masa Penilaian .....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP :
3	NO. SERI KARPEG :
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
5	JENIS KELAMIN :
6	PENDIDIKAN YANG DIPERTIMBANGKAN ANGKA KREDITNYA :
7	PANGKAT / GOLONGAN RUANG / TMT :
8	JABATAN STATISTISI TINGKAT AHLI :
9	MASA KERJA GOLONGAN LAMA :
	BARU :
10	UNIT KERJA :

NO	UNSUR	PELAKSANA	SATUAN HASIL	ANGKA	ANGKA KREDIT MENURUT						
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
					LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	<b>UNSUR UTAMA</b>										
	<b>I Pendidikan</b>										
	<b>A Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah / Gelar</b>										
	1 Doktor (S-3)	Semua Jenjang	setiap ijazah	150							
	2 Pasca-Sarjana (S-2)	Semua Jenjang	setiap ijazah	100							
	3 Sarjana (S-1)/ DIV	Semua Jenjang	setiap ijazah	75							
	<b>B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Bidang Statistik &amp; Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPD)</b>										
	1 Lamanya lebih dari 960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	15							
	2 Lamanya lebih dari 641-960 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	9							
	3 Lamanya lebih dari 481-640 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	6							
	4 Lamanya lebih dari 161-480 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	3							
	5 Lamanya lebih dari 81-160 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	2							
	6 Lamanya lebih dari 30-80 jam	Semua Jenjang	setiap sertifikat	1							
	Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam										
	<b>II Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Perusakan</b>										
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a Mengidentifikasi data:										
	1) Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,013							
	2) Non Fisik	Pertama	Setiap laporan	0,069							
	b Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan	Muda	Setiap laporan	0,057							
	c Menyusun saran atau tindak lanjut	Madya	Setiap laporan	0,057							
	2 Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulagn pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,1							
	<b>B Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>										
	1 Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,313							
	2 Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,179							
	3 Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,087							
	4 Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,082							
	5 Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan										
	a Sebagai Saksi	Pertama	Setiap laporan	0,027							
	b Sebagai Saksi Ahli	Pertama	Setiap laporan	0,161							
	Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,210							

A ↑

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>C Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>								
	1 Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan Tingkat sulit	Madya	Setiap laporan	0,315					
	2 Menguji coba hasil kajian teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,18					
	3 Modifikasi teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket teknologi	0,251					
	4 Merekayasa teknologi Tingkat sulit	Muda	Setiap paket	0,349					
	<b>D Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</b>								
	1 Mengidentifikasi kelompok sasaran	Pertama	Setiap target	0,041					
	2 Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,092					
	3 Melakukan penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengevaluasi hasil penyuluhan	Muda	Setiap laporan	0,098					
	<b>E Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>								
	1 Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama	Setiap paket data Setiap paket data	0,115 0,041					
	2 Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,048					
	3 Menguji atau mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,071					
	4 Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,253					
	<b>F Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Muda	Setiap laporan	0,092					
	2 Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran a Primer Tingkat Sederhana b Sekunder Tingkat Sederhana	Muda Pertama	Setiap paket data Setiap paket data	0,11 0,037					
	3 Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,076					
	4 Mengukur/menguji sampel data, pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Pertama	Setiap laporan	0,087					
	5 Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Muda	Setiap laporan	0,169					
	<b>III Pemulihan Kualitas Lingkungan</b>								
	<b>A Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan a Mengidentifikasi data bersifat: 1) Fisik 2) Non Fisik	Muda Muda	Setiap laporan Setiap laporan	0,106 0,087					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Mengumpulkan data tentang peraturan/-kebijaksanaan bersifat Fisik	Muda	Setiap laporan	0,099					
	c Menyusun rancangan naskah peraturan/-kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,12					
	2 Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,189					
	<b>B Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap proposal	0,083					
	2 Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Tingkat Primer Sulit	Madya	Setiap paket data	0,048					
	3 Menguji/mengukur sampel	Pertama	Setiap laporan	0,129					
	4 Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,084					
	5 Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,21					
	6 Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,149					
	7 Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,177					
	8 Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,144					
	9 Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,116					
	<b>C Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Madya	Setiap proposal	0,273					
	2 Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan Primer tingkat sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,061					
	3 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,238					
	4 Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Madya	Setiap laporan	0,434					
	<b>IV Pengembalian Perangkat Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Menyusun standar bidang lingkungan</b>								
	1 Menyusun proposal penyiapan standar lingkungan	Pertama	Setiap proposal	0,074					
	2 Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan								
	a Primer Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,092					
	b Sekunder Tingkat Sederhana	Pertama	Setiap paket data	0,054					
	3 Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,107					
	4 Menguji/mengukur sampel	Muda	Setiap laporan	0,14					
	5 Menyusun konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,126					
	6 Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,131					
	7 Menyempurnakan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,096					
	<b>B Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>								
	1 Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,137					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	2 Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,038						
	3 Menyiapkan laporan	Muda	Setiap laporan	0,055						
	<b>C Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>									
	1 Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,091						
	2 Mengumpulkan data tentang kinerja pengendali dampak lingkungan	Muda	Setiap data paket	0,079						
	3 Memverifikasi dan megevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,078						
	4 Menyiapkan laporan	Madya	Setiap laporan	0,209						
	<b>D Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>									
	1 Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,177						
	2 Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Muda	Setiap laporan	0,146						
	3 Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Muda	Setiap laporan	0,088						
	<b>E Kajian dokumen AMDAL</b>									
	1 Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Muda	Setiap laporan	0,139						
	2 Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Pertama	Setiap laporan	0,068						
	3 Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Muda	Setiap laporan	0,107						
	<b>V Pengawasan Dan Pengendalian</b>									
	<b>A Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>									
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Madya	Setiap laporan	0,157						
	<b>B Penyidikan</b>									
	1 Mengumpulkan barang bukti	Madya	Setiap laporan	0,089						
	2 Menemukan tersangka	Muda	Setiap laporan	0,121						
	3 Meminta keterangan pada saksi	Muda	Setiap laporan	0,124						
	4 Menyusun Berita Acara Penyidikan	Madya	Setiap paket data	0,174						
	5 Melimpahkn Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Muda	Setiap paket data	0,110						
	<b>VI Pengembangan Profesi</b>									
	<b>A Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pwnkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>									
	1 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan									
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	12,5						
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	6						
	2 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendali dampak lingkungan									
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	8						
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	4						
	3 Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:									
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	7						
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	3,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Semua jenjang	Setiap makalah	2					
	5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Semua jenjang	Setiap makalah	2,5					
	<b>A Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendali dampak lingkungan</b>								
	1 Terjemahan atau saduran di bidang pengendali dampak lingkungan yang dipublikasikan								
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Semua jenjang	Setiap buku	7					
	b Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Semua jenjang	Setiap naskah	3,5					
	2 Terjemahan/saduran di bidang pengendali dampak lingkungan								
	a Dalam bentuk buku	Semua jenjang	Setiap buku	3					
	b Dalam bentuk makalah	Semua jenjang	Setiap makalah	1,5					
VII	<b>Penunjang Tugas Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	<b>A Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Semua jenjang	Setiap 2 jam	0,024					
	<b>B Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pemrasaran	Semua jenjang	Setiap kegiatan	3					
	b Moderator/pembahas/narasumber	Semua jenjang	Setiap kegiatan	2					
	c Peserta	Semua jenjang	Setiap kegiatan	1					
	<b>C Menjadi anggota organisasi profesi</b>								
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:								
	a Pengurus Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	1					
	b Anggota Aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,8					
	<b>D Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b>								
	Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Semua jenjang	Setiap tahun	0,5					
	<b>E Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>								
	1 Tanda kehormatan satya lancana								
	a 30 (tiga puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	3					
	b 20 (dua puluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	2					
	c 10 (sepuluh) tahun	Semua jenjang	Setiap piagam	1					
	2 Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar	Semua jenjang	Setiap gelar	15					
	<b>F Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</b>								
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya								
	1 Sarjana/diploma IV	Semua jenjang	Setiap ijazah	5					
	2 Pasca-Sarjana	Semua jenjang	Setiap ijazah	10					
	3 Doktor	Semua jenjang	Setiap ijazah	15					

NO	SUB UNSUR YANG DINILAI	PELAKSANA	AK	ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			PENILAI			
				LAMA	BARU	JLH	LAMA	BARU	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UNSUR UTAMA									
	UNSUR PENUNJANG									
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG										



	<p><b>LAMPIRAN USUL / BAHAN YANG DINILAI</b></p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN TIM PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>
	<p><b>CATATAN PEJABAT PENILAI</b></p> <p style="text-align: right;">..... Tanggal, ..... Pejabat Pengusul</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP :</p>

**PENJELASAN BUTIR KEGIATAN  
JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN  
TINGKAT TERAMPIL**

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENJELASAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I	<b>PENDIDIKAN</b>				
	<b>A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar</b>	Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari departemen yang berwenang. Pendidikan yang dinilai adalah yang mempunyai relevansi atau dukungan langsung terhadap bidang tugas fungsional pengendalian dampak lingkungan yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari departemen yang berwenang.			
	1. Sarjana Muda/Diploma III		setiap ijazah	60	Semua Jenjang
	2. Diploma II		setiap ijazah	40	Semua Jenjang
	<b>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</b>	Pendidikan dan pelatihan (kursus) yang diberi angka kredit apabila sesuai dengan bidang tugasnya dan ditigaskan oleh kepala atau pimpinan unit organisasi. Kursus berkaitan dengan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Termasuk dalam ruang lingkup ini misalnya kursus AMDAL. Kursus-kursus atau diklat penjurangan struktural seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Adum), Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Spama), Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Spamen), Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Spati), dan sejenisnya tidak diberi angka kredit. Pendidikan kespesialisasian yang tidak memiliki relevansi dengan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup			

		tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dianggap sebagai kursus/penataran ilmiah.			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	6 bulan/24 minggu/144 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
	2. Lamanya lebih dari 641-960 jam	4 bulan/16 minggu/96 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
	3. Lamanya lebih dari 481-640 jam	3 bulan/12 minggu/24 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
	4. Lamanya lebih dari 161-480 jam	1 bulan/4 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
	5. Lamanya lebih dari 81-160 jam	1/2 bulan/2 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
	6. Lamanya lebih dari 30-80 jam	1 minggu/5 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	1	Semua Jenjang
	<b>Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam</b>				
<b>II.</b>	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN</b>				
	<b>A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan pemikiran yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi sehingga dapat menghasilkan suatu usulan atau bahan masukan dalam rangka pengkajian dan penyusunan peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	a. Mengumpulkan data dasar kondisi lingkungan bersifat:				
	1) Fisik	Adalah kegiatan mulai dari mencari sampai dengan mengumpulkan data fisik (lingkungan alam dan buatan) yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Mencari/mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber pencemar/perusak (kegiatan dan/atau usaha), media lingkungan (air, udara, tanah dan ekosistem lainnya), jenis pencemar (cair, padat/B3 dan gas), jenis dampak.	setiap paket data	0,073	Pelaksana Lanjutan
	2) Non Fisik	Adalah kegiatan mulai dari mencari sampai dengan mengumpulkan data nonfisik (lingkungan sosial) yang berkaitan dengan kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan adat istiadat/perilaku	setiap paket data	0,057	Pelaksana Lanjutan

		masyarakat tertentu, peninggalan budaya, kemiskinan.			
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat:				
	c. Fisik	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat fisik yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Perda tentang Baku Mutu Air, dll.	setiap paket data	0,013	Pelaksana
	1) Non Fisik	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik yaitu meliputi lingkungan sosial yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: Norma dan Adat Istiadat Masyarakat.	setiap paket data	0,005	Pelaksana
	<b>B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>	Adalah kegiatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang meliputi metode, cara, teknik dan teknologi yang dapat diterapkan untuk mencegah/menanggulangi terjadinya pencemaran.			
	1. Menyiapkan usulan program kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun tahapan aktivitas yang terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang telah ada. Contoh: Menyusun kerangka acuan Program Langit Biru, Prokasih, dan lain-lain.	setiap usulan	0,094	Penyelia
	2. Mengumpulkan data upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan mencari sampai dengan mengumpulkan data pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	a. Primer				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dengan tingkat kesulitan rendah yaitu mulai dari mencari data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: data yang berkaitan administrasi mengenai nama dan lokasi kegiatan, penanggung jawab, jenis kegiatan, data kualitas lingkungan di lapangan (pH, temperatur, dll).	setiap paket data	0,022	Pelaksana
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dengan tingkat kesulitan tinggi yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data, sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit. Data yang dikumpulkan	setipa paket data	0,055	Pelaksana Lanjutan

		meliputi: kapasitas produksi, jenis produksi, jenis dan bahan baku, volume limbah, emisi gas buang dan lain-lain.			
	<b>b. Sekunder</b>				
	<b>1) Tingkat Sederhana</b>	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dengan tingkat kesulitan rendah (jenis dan akses) yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: data mudah didapat, baik dilihat dari jenis data, ketersediaan data dan keterbukaan sumber data. Contoh: data umum, data produksi, pengolahan limbah, upaya reklamasi, diagram proses dsb.	setiap data paket	0,017	Pelaksana
	<b>2) Tingkat Sulit</b>	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dengan tingkat kesulitan tinggi (jenis dan akses) yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit. Misalnya: data sulit didapat baik dilihat dari jenis data, ketersediaan dan keterbukaan sumber data seperti data mengenai tingkat pencemaran atau perusakan lingkungan, data mengenai besarnya kerugian akibat pencemaran atau perusakan, data mengenai luas wilayah dan jumlah korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.	setiap data paket	0,067	Pelaksana Lanjutan
	<b>3. Memberikan saran dalam penyelesaian sengketa lingkungan sehingga kasus sengketa lingkungan dapat diselesaikan</b>	Adalah kegiatan memberikan saran/rekomendasi/nasehat dan/atau pertimbangan dalam rangka penanganan kasus lingkungan (di pengadilan maupun di luar pengadilan) tetapi tidak terlibat langsung dengan perkara yang disidangkan agar sengketa lingkungan dapat diselesaikan.			
	<b>Tingkat Sederhana</b>	Adalah kegiatan memberikan saran yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan dengan kasus yang ringan dan tidak melibatkan berbagai pihak. Contoh: saran dalam kasus sengketa yang hanya membutuhkan mediasi/negosiasi di luar pengadilan dan hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa.	Setiap laporan	0,067	Penyelia
	<b>C. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>	Adalah kegiatan memanfaatkan informasi tentang teknologi, (bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan praktis) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah setiap proses, metode, teknik, atau alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat produksi suatu barang atau jasa			

		dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau suatu alat teknologi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk teknologi tepat guna.			
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau alat yang dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik, dengan teknik dan prosedur yang mudah (teknologi tepat guna). Contoh: menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan sedimentasi dan flokulasi menggunakan bahan kapur.	Setiap laporan	0,065	Pelaksana Lanjutan
	2. Menguji coba hasil kajian teknologi	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan.			
	Teknologi Sederhana	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: menguji coba hasil kajian menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan menggunakan teknik pengendapan.	Setiap paket teknologi	0,096	Pelaksana Lanjutan
	3. Memodifikasi Teknologi	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: memodifikasi teknologi melalui pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan.	Setiap paket teknologi	0,112	Penyelia
	4. Merekayasa teknologi				
	Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan penerapan kaidah ilmu dalam menerapkan teknologi (seperti perancangan, desain konstruksi, serta pengoperasian teknologi, peralatan dan sistem) yang ekonomis dan efisiensi dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang mudah. Misalnya: pengelolaan air limbah menjadi bahan baku.	Setiap paket teknologi	0,173	Penyelia

	5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi	Adalah kegiatan memantau serta menilai teknologi yang digunakan sehingga tepat dalam pemanfaatannya.	Setiap paket teknologi	0,122	Penyelia
	<b>D. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>	Adalah kegiatan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha agar mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Merumuskan kebutuhan	Adalah kegiatan merumuskan kebutuhan penyuluhan berupa materi, metode, pendekatan yang dipakai sesuai dengan target group dan sasaran yang ingin dicapai.	Setiap target	0,05	Pelaksana Lanjutan
	2. Menyiapkan materi penyuluhan	Adalah kegiatan menyusun substansi materi penyuluhan sesuai dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan kelompok sasaran.	Setiap laporan	0,124	Penyelia
	<b>E. Pemantauan Kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>	Adalah kegiatan mengamati dan mencermati kecenderungan tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).			
	1. Mengidentifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan mengidentifikasi parameter dan kualitas lingkungan yang ada pada media lingkungan (air, udara dan tanah) dan menetapkan lokasi pemantauan lingkungan.	Setiap laporan	0,036	Pelaksana Lanjutan
	2. Menyusun proposal pemantauan kualitas lingkungan yang di duga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan membuat rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Mencakup: tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, langkah kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan.	Setiap proposal	0,092	Penyelia
	3. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala pencemaran yang akan diteliti (misalnya: <i>company profile</i> , dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan hidup). Kegiatan ini dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data termasuk pengambilan sampel, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari memilih sumbernya) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Contoh: pengukuran parameter terbatas (pH, suhu, tekanan, kelembapan dll).	Setiap paket data	0,046	Pelaksana

	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.	Setiap paket data	0,023	Pelaksana
	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan mengevaluasi data hasil pemantauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misal: baku mutu lingkungan/standar lain) dan menguji keabsahan data pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Setiap laporan	0,023	Pelaksana Lanjutan
	<b>F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar</b>	Adalah kegiatan mengawasi, mengamati dan memeriksa sumber pencemar untuk mengetahui tingkat penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau masalah pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran.			
	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau masalah pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran. Contoh: memperoleh data kebisingan, mengumpulkan data proses produksi, kapasitas produksi, jenis bahan baku produksi, jenis bahan bakar, jumlah kebutuhan bahan bakar, alat pengendali pencemaran, pengambilan contoh uji dan pengujian contoh uji di laboratorium dan lain-lain pada sumber pencemar yang diduga sebagai sumber pencemaran.	Setiap paket data	0,035	Pelaksana
	b. Sekunder Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) yang dihasilkan dari pelaksanaan pemantauan kealitan lingkungan pada sumber pencemar yang diduga menimbulkan pencemaran, meliputi data-data kualitas lingkungan yang telah ada sebelumnya. Contoh: memperoleh data yang belum terpublikasi dari institusi dan/atau non-institusi yang diduga melakukan pencemaran atau memiliki data pencemaran.	Setiap paket data	0,021	Pelaksana



	2. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil penilaian kondisi pencemar dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap paket data	0,062	Pelaksana Lanjutan
<b>III.</b>	<b>PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/ kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan</b>	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah dalam rangka perumusan peraturan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengkajian/penelaahan yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam rangka penetapan peraturan/kebijaksanaan (kebijakan).			
	a. Mengumpulkan data tentang peraturan/kebijaksanaan bersifat non-fisik	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data nono-fisik (lingkungan sosial, ekonomi, budaya) yang berhubungan dengan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan. Misalnya: data adat istiadat, perilaku masyarakat tertentu.	Setiap paket data	0,041	Pelaksana Lanjutan
	b. Mengolah data dan menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data (misalnya mentabulasi, mengedit dan membuat kesimpulan dari data peraturan/kebijaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,055	Pelaksana Lanjutan
	<b>B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>				
	1. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tingkat kesulitan rendah, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang mudah.	Setiap paket data	0,178	Pelaksana
	b. Sekunder				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang mudah (sudah terpublikasi).	Setiap paket data	0,016	Pelaksana

	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan sumber data sekunder tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu mulai mencari dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang sulit (belum terpublikasi).	Setiap paket data	0,024	Pelaksana
	2. Menganalisa data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,088	Pelaksana Lanjutan
	3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan mengevaluasi hasil analisis pelaksanaan penilaian kualitas lingkungan yang diperoleh dibandingkan dengan rencana/tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,123	Penyelia
	<b>C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>	Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala/periodik dalam rangka menilai tingkat efektifitas pelaksanaan pemulihan kondisi/kualitas lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan pengumpulan dan pengukuran data primer (diambil langsung dari sumbernya) dalam rangka pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan teknik dan prosedur yang sulit.	Setiap paket data	0,094	Pelaksana Lanjutan
	b. Sekunder				
	1) Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder dalam rangka pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: data yang terpublikasi.	Setiap paket data	0,086	Penyelia
	2) Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder dalam rangka pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan, yaitu mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang diambil dari referensi dengan teknik dan prosedur yang sulit. Contoh: data yang belum terpublikasi.	Setiap paket data	0,057	Pelaksana Lanjutan

	2. Menganalisis data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,012	Penyelia
	3. Mengevaluasi dan memverifikasi data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan membandingkan data hasil pemantauan kegiatan kualitas lingkungan dengan baku mutu lingkungan/standar kerusakan lingkungan serta program pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.	Setiap laporan	0,027	Pelaksana
<b>IV.</b>	<b>PENGEMBANGAN PERANGKAT PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Menyusun standar bidang lingkungan</b>	Adalah kegiatan proses merumuskan, merevisi dan menetapkan harmonisasi standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan untuk berbagai penggunaan atau menentukan suatu batas/limit yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.			
	1. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang standar bidang lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) yang dokumen standarnya belum ditetapkan di Indonesia.	Setiap paket data	0,077	Pelaksana Lanjutan
	b. Sek under Tingkat Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder yang dokumennya belum ditetapkan di Indonesia.	Setiap paket data	0,026	Pelaksana
	2. Menverifikasi dan mengevaluasi data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel	Adalah kegiatan memeriksa keabsahan dan menilai data hasil pengujian dan/atau pengukuran sampel dalam rangka penyusunan standar bidang lingkungan. Contoh antara lain: penyusunan standar kualitas air laut.	Setiap laporan	0,028	Pelaksana
	<b>B. Mengawasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan</b>	Adalah suatu kegiatan pengawasan penggunaan standar yang berlaku dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Mengumpulkan data tentang penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan mengumpulkan data mulai dari mencari data, memilih data sampai dengan mengolah data tentang penerapan standar atau pedoman teknis bidang lingkungan dalam rangka mengawasi standar bidang lingkungan.	Setiap paket data	0,103	Penyelia
	2. Mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan mengaudit penerapan standar dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan di suatu lembaga atau institusi untuk melihat	Setiap laporan	0,038	Pelaksana Lanjutan

		kesesuaian dengan standard an/atau pedoman yang telah ditetapkan, misalnya: audit lingkungan, audit auditorium.			
<b>V.</b>	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN</b>	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah seluruh kewajiban yang dipersyaratkan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: apakah ketentuan tentang baku mutu limbah/emisi gas buang yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan/ belum.			
	<b>A. Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	Adalah kegiatan memantau, melakukan inspeksi, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Mengumpulkan data tentang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasn dampak lingkungan	Adalah kegiatan mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status ketaatan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan, serta perizinan yang terkait.			
	a. Primer	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) yang langsung dilakuakn pada lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasn dampak lingkungan.	Setiap paket data	0,105	Penyelia
	b. Sekunder	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) yang dilakukan tidak secara langsung dari lokasi suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan. Misalnya data yang diperoleh dari studi kepustakaan.	Setiap paket data	0,158	Pelaksana Lanjutan
	2. Menguji dan mengukur sampel	Adalah kegiatan untuk dapat menyimpulkan apakah operasional suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,125	Penyelia
	3. Mengevaluasi dan memverifikasi data pengawasan	Adalah kegiatan untuk dapat menyimpulkan apakah operational suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,137	Penyelia
	4. Penyusunan laoran hasil pengawasan	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu kondisi yang ada dari dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,198	Penyelia

	<b>B. Penyidikan</b>				
	1. Mengumpulkan data pengawasan				
	a. Primer	Adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan/penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan secara langsung pada lokasi/sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat adanya laporan pengaduan, ditemukannya dugaan pelanggaran unsur-unsur tindak pidana lingkungan.	Setiap paket data	0,191	Penyelia
	b. Sekunder	Adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan/penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan tidak secara langsung ke lokasi/sumber pencemaran/ atau kerusakan lingkungan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan kuat adanya tindak pidana lingkungan. Misalnya: data yang diperoleh dengan membaca literature.	Setiap paket data	0,159	Penyelia
	2. Menganalisis data pengawasan dampak lingkungan	Adalah kegiatan membuat uraian dan kesimpulan yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat dugaan kuat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana lingkungan.	Setiap laporan	0,135	Penyelia
<b>VI.</b>	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>				
	<b>A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>				
	1. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan	Karya tulis yang dipublikasikan/diterbitkan adalah buku/makalah hasil penelitian atau makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah yang disetujui oleh <i>referee</i> /penelaah/penyunting atau redaksi, disebarluaskan untuk diketahui secara umum dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun dapat didanai oleh proyek pembangunan).			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan, namun dapat didanai oleh proyek pembangunan), di bawah satu judul.	Setiap buku	12,5	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Karya tulis dalam bentuk makalah yang dimuat dalam suatu masalah yang diasuh oleh dewan redaksi penelaah/penyunting, terbit secara berkala, bernomor urut dan diakui oleh instansi yang berwenang (memiliki SIUP).	Setiap naskah	6	Semua Jenjang

	2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Karya tulis yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang mencantumkan norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsure latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data. Hasil penelitian dan penyusunan berupa kesimpulan dari teori yang diajukan secara berimbang.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang ditulis seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah.	Setiap buku	8	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah hasil penulisan adalah makalah tertulis yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap makalah	4	Semua Jenjang
	3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan.	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan harus memuat norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsur latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data.			
	a. Dalam bentuk buku	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang ditulis oleh seorang atau beberapa orang diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan).	Setiap buku	7	Semua Jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau usulan ilmiah yang disusun dan dikembangkan sari berbagai tulisan/karya ilmiah dengan menentukan penafsiran, ulasan, koreksi ilmiah atau pengarahannya pengembangan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap buku	3,5	Semua Jenjang
	4. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Adalah tinjauan atau ulasan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan aspek-aspek pengendalian dampak lingkungan yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum melalui media massa.	Setiap naskah	2	Semua Jenjang
	5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Makalah yang disampaikan dalam prasaran dapat berupa hasil-hasil kajian atau tinjauan/ulasan harus dilengkapi undangan dalam seminar, jadwal presentasi dan disahkan atas langsung pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap makalah	2	Semua Jenjang

	<b>B. Menerjemahkan/ menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>				
	1. Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang di publikasikan	Terjemahan atau saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/ saduran itu disajikan			
	a. Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional	Adalah dokumen yang berisi karya tulis utuh yang berasal dari saduran atau terjemahan seorang atau berapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	7	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinil serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Setiap naskah	3,5	Semua jenjang
	2. Terjemahan/saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan	Terjemahan/saduran yang tidak dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan			
	a. Dalam bentuk buku	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal dari saduran satu terjemahan seorang atau berapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan tidak dipublikasikan.	Setiap buku	3	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinil serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang tidak dipublikasikan.	Setiap makalah	1,5	Semua jenjang
<b>VII.</b>	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai harus dilengkapi keputusan dilengkapi keputusan penunjukan sebagai tenaga pengajar atau oleh pejabat yang berwenang.	Setiap 2 jam	0,024	Semua jenjang

<b>B. Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah</b>	Mengikuti seminar, lokakarya, simposium, pertemuan ilmiah diperlukan bukti telah menghadiri seminar, lokakarya simposium, pertemuan ilmiah yang sudah disahkan atasan pejabat pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.			
Tingkat Internasional/Nasional sebagai:				
a. Pemasaran	Adalah penyaji makalah dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
b. Moderator/pembahas/nara sumber	Adalah moderator/pembahas/nara sumber dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
c. Peserta	Adalah seseorang yang mengikuti suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
<b>C. Menjadi anggota organisasi profesi</b>	Adalah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh: Ikatan Ahli Pengelola Sampah			
Tingkat Internasional/Nasional sebagai:				
a. Pengurus aktif	Pengurus aktif dilengkapi keputusan penunjukan yang sudah disahkan atasan langsung pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan	Setiap tahun	1	Semua jenjang
b. Anggota aktif	Anggota aktif kartu anggota yang masih berlaku dan disahkan oleh atasan langsung dengan pejabat fungsional yang bersangkutan	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
<b>D. Menjadi tim penilai jabatan fungsional pengendalian dampak lingkungan</b>				
Menjadi anggota tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan aktif melakukan penilaian serta disahkan oleh atasan langsung pejabat yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
<b>E. Memperoleh piagam kehormatan</b>				
Tanda kehormatan Satyalancana:				
a. 30 (tiga puluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama tiga puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia	Setiap piagam	3	Semua jenjang



	b. 20 (dua puluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama dua puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia	Setiap piagam	2	Semua jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama sepuluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia	Setiap piagam	1	Semua jenjang
	<b>F. Memperoleh gelar ke sarjanaan lainnya memperoleh ijazah/gelar yang tidak resmi dengan tugas pokoknya</b>				
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya	Adalah gelar/ijazah yang diperoleh di luar bidang tugasnya			
	1. Sarjana/Diploma IV	Cukup jelas	Setiap ijazah	5	Semua jenjang
	2. Sarjana Muda Diploma III	Cukup jelas	Setiap ijazah	3	Semua jenjang

**PELAKSANA BUTIR KEGIATAN**  
**JABATAN FINGSIONAL PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN**  
**TINGKAT AHLI**

NO	UNSUR/SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	PENJELASAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
I.	<b>PENDIDIKAN</b>				
	<b>A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar</b>	Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah memperoleh pengesahan atau akreditasi dari departemen yang berwenang. Pendidikan yang dinilai adalah yang mempunyai relevansi atau dukungan langsung terhadap bidang tugas fungsional pengendalian dampak lingkungan yang bersangkutan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi luar negeri harus memperoleh pengesahan kesetaraan dari departemen yang berwenang.			
	1. Doktor (S-3)		setiap ijazah	150	Semua Jenjang
	2. Pasca-Sarjana (S-2)		setiap ijazah	100	Semua Jenjang
	3. Sarjana (S-1)/ DIV		setiap ijazah	75	Semua Jenjang
	<b>B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian dampak lingkungan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)</b>	Pendidikan dan pelatihan (kursus) yang diberi angka kredit apabila sesuai dengan bidang tugasnya dan ditigaskan oleh kepala atau pimpinan unit organisasi. Kursus berkaitan dengan kegiatan pengendalian dampak lingkungan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Termasuk dalam ruang lingkup ini misalnya kursus AMDAL. Kursus-kursus atau diklat penjurangan struktural seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Adum), Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Spama), Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Spamen), Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Spati), dan sejenisnya tidak diberi angka kredit. Pendidikan kespesialisasian yang tidak memiliki relevansi dengan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri			

		Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dianggap sebagai kursus/penataran ilmiah.			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	6 bulan/24 minggu/144 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
	2. Lamanya lebih dari 641-960 jam	4 bulan/16 minggu/96 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
	3. Lamanya lebih dari 481-640 jam	3 bulan/12 minggu/24 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
	4. Lamanya lebih dari 161-480 jam	1 bulan/4 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
	5. Lamanya lebih dari 81-160 jam	1/2 bulan/2 minggu/12 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
	6. Lamanya lebih dari 30-80 jam	1 minggu/5 hari kerja atau lebih secara terus menerus	setiap sertifikat	1	Semua Jenjang
	<b>Catatan: 1 (satu) hari = 8 jam</b>				
<b>II.</b>	<b>PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN</b>				
	<b>A. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan pemikiran yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi sehingga dapat menghasilkan suatu usulan atau bahan masukan dalam rangka pengkajian dan penyusunan peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	<b>a. Mengidentifikasi data:</b>				
	1) Fisik	Adalah kegiatan menentukan/menetapkan data fisik, yang meliputi aspek fisika, kimia maupun biologi.	Setiap laporan	0,013	Pertama
	2) Non Fisik	Adalah kegiatan menentukan/menetapkan data nonfisik, yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi dan kesehatan masyarakat.	Setiap laporan	0,069	Pertama
	<b>b. Mengubah, menganalisis data tentang peraturan/kebijaksanaan</b>	Adalah kegiatan mengolah data (mentabulasi, mengedit dan membuat kode), menghitung, menginterpretasi, merekomendasi serta kegiatan menguraikan dan membuat kesimpulan dari data	Setiap laporan	0,057	Muda

		peraturan/kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.			
	c. Menyusun saran atau tindak lanjut	Adalah kegiatan memberikan saran/tindak lanjut yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengkajian peraturan kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.	Setiap laporan	0,057	Madya
	2. Menyiapkan rancangan kebijaksanaan teknis yang terkait dengan pencegahan dan penanggulagn pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan rancangan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan dan/atau perusakan lingkungan yang meliputi antara lain: pembuatan draft rancangan kebijakan, penyiapan koordinasi dalam rangka pembuatan kebijakan di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum saran tindak/kajian staf.	Setiap laporan	0,1	Muda
	<b>B. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</b>	Adalah upaya yang meliputi penyusunan proposal, analisis dan verifikasi data, evaluasi data serta melakukan upaya penanggulangan melalui saran tindak.			
	1. Menyusun proposal pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Setiap proposal	0,313	Madya
	2. Menganalisis dan memverifikasi data upaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan memverifikasi data baik primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan, untuk selanjutnya dilakukan analisis dalam suatu laporan. Contoh: pemeriksaan data suhu ruangan data limbah industri, data emisi udara, dan lain-lain yang telah terkumpul.	Setiap laporan	0,179	Muda
	3. Mengevaluasi data dan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan evaluasi data yang telah dikumpulkan dan dibandingkan dengan kriteria/standar/metode yang telah ditetapkan. Contoh: evaluasi data suhu ruangan untuk pelaksanaan kegiatan di laboratorium nuklir, data air limbah industri (COD, BOD dan parameter lainnya terhadap pencemaran air) yang telah terkumpul.	Setiap laporan	0,087	Muda
	4. Menyiapkan saran tindak rekomendasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan menyusun saran tindak berdasarkan analisis dan evaluasi data untuk upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam industri tapioka, industri penyamakan kulit dll.	Setiap laporan	0,082	Muda

	5. Menguji saksi dalam peradilan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Adalah kegiatan memberikan keterangan sebagai saksi maupun sebagai saksi ahli guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.			
	a. Sebagai Saksi	Adalah kesaksian mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami yang berkaitan dengan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,027	Pertama
	b. Sebagai Saksi Ahli	Adalah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap penanganan kasus lingkungan tetapi tidak terlibat dengan perkara yang disidangkan sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai hubungan kausalitas (sebab akibat) terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,161	Pertama
	Tingkat sulit	Adalah penyelesaian sengketa lingkungan dengan kasus yang besar dan kompleks yang memerlukan berbagai perangkat hukum serta melibatkan berbagai pihak. Contoh: penyelesaian sengketa masalah pencemaran tambak ikan yang diakibatkan oleh banyak industri yang merugikan masyarakat luas baik di luar maupun di dalam pengadilan.	Setiap laporan	0,21	Madya
	<b>C. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan</b>	Adalah memanfaatkan informasi tentang teknologi, (bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan praktis) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah setiap proses, metode, teknik atau alat yang dapat meningkatkan dan mempercepat produksi suatu barang atau jasa dengan kualitas yang lebih baik dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Melakukan pengkajian terhadap teknologi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan menelaah setiap proses, metode, teknik atau alat suatu teknologi yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dalam bentuk teknologi tepat guna.			
	Tingkat sulit	Yaitu kegiatan menelaah proses dan metode/teknik suatu teknologi pengendalian dampak lingkungan yang canggih. Contoh: melakukan pengkajian terhadap pemanfaatan teknologi limbah B3.	Setiap laporan	0,315	Madya
	2. Menguji coba hasil kajian teknologi	Adalah kegiatan menguji dan mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan.			
	Tingkat sulit	Adalah kegiatan menguji atau mencoba menerapkan teknologi hasil kajian sebelum dipakai atau dilaksanakan dengan teknik dan prosedur yang sulit. Misalnya: menguji coba hasil kajian menurunkan kadar pencemaran pada kolam penampungan limbah cair suatu industri dengan menggunakan teknik pengolahan limbah yang mutakhir.	Setiap paket teknologi	0,18	Muda

	3. Modifikasi teknologi	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	Tingkat sulit	Adalah kegiatan melakukan perubahan terhadap teknologi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerjanya bagi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Contoh: melakukan modifikasi terhadap efisiensi teknologi penyerapan debu pabrik semen.	Setiap paket teknologi	0,251	Madya
	4. Merekayasa teknologi				
	Tingkat sulit	Adalah melakukan kegiatan penerapan kaidah ilmu dalam menerapkan teknologi (seperti perancangan, desain konstruksi, serta pengoperasian teknologi, peralatan dan sistem) yang ekonomis dan efisiensi dalam rangka melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang canggih. Misalnya: pengolahan air limbah B3 menjadi bahan baku bangunan.	Setiap paket	0,349	Muda
	<b>D. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan</b>	Adalah kegiatan memberikan informasi tentang hak dan kewajiban masyarakat dan dunia usaha agar mampu berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.			
	1. Mengidentifikasi kelompok sasaran	Adalah kegiatan untuk memilih kelompok sasaran yang sesuai dengan tujuan penyuluhan, misalnya: tokoh masyarakat (pemuka agama, pemuka adat), buruh nelayan, petani, pengusaha, pedagang LSM, pemuda.	Setiap target	0,041	Pertama
	2. Melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan	Adalah kegiatan melakukan uji coba materi dan metode penyuluhan yang telah disiapkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara simulasi atau praktik langsung.	Setiap laporan	0,092	Muda
	3. Melakukan penyuluhan	Adalah kegiatan memberikan informasi kepada <i>stakeholders</i> mengenai masalah lingkungan.	Setiap laporan	0,076	Muda
	4. Mengevaluasi hasil penyuluhan	Adalah kegiatan melakukan penilaian terhadap hasil penyuluhan.	Setiap laporan	0,098	Muda
	<b>E. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran</b>	Adalah kegiatan mengamati dan memeriksa kecenderungan tingkat pencemaran dan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).			
	1. Mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala pencemaran yang akan diteliti (misalnya: <i>company profile</i> , dokumen-dokumen pengelolaan lingkungan			

		hidup). Kegiatan ini dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data, termasuk pengambilan sampel, yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data primer (diambil langsung dari sumbernya) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Contoh: pengukuran parameter terbatas (pH, suhu, tekanan, kelembaban dll).	Setiap paket data	0,115	Muda
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pengumpulan data sekunder (data yang telah tersaji) pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, mulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data dengan menggunakan teknik dan prosedur yang mudah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran.	Setiap paket data	0,041	Pertama
	2. Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian dan kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data/sampel yang sudah diolah tentang pemantauan kualitas lingkungan yang diduga sebagai sumber pencemar.	Setiap laporan	0,048	Pertama
	3. Menguji atau mengukur sampel	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh sampel di laboratorium/lapangan untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,071	Pertama
	4. Menyusun laporan akhir pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan akhir yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,253	Muda
	<b>F. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran</b>	Adalah kegiatan mengawasi, mengamati dan memeriksa sumber pencemar untuk mengetahui tingkat penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	1. Menyusun proposal pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan usulan kegiatan pemantauan sumber pencemar yang diduga sebagai sumber pencemaran.	Setiap laporan	0,092	Muda

	2. Mengumpulkan data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran				
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pemantauan yang datanya diambil langsung dari sumber yang diduga sebagai sumber pencemar dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: pemeriksaan sampel terbatas, suvei dengan menggunakan <i>chek-list</i> .	Setiap paket data	0,11	Muda
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan pemantauan yang datanya diambil tidak langsung dari sumber yang diduga sebagai sumber pencemar dengan teknik dan prosedur yang mudah. Contoh: pengumpulan data dari hasil laporan yang tersedia.	Setiap paket data	0,037	Pertama
	3. Menganalisis data pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah kegiatan membuat uraian, kesimpulan dan saran/rekomendasi dari data hasil pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran yang sudah diolah dengan teknik dan prosedur tertentu.	Setiap laporan	0,076	Pertama
	4. Mengukur/menguji sampel data, pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemaran	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,087	Pertama
	5. Menyusun laporan akhir pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga sebagai sumber pencemar	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat.	Setiap laporan	0,169	Muda
<b>III.</b>	<b>PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN</b>				
	A. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan menyusun langkah-langkah dalam rangka perumusan peraturan kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan.			
	1. Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah suatu kegiatan pengkajian/penelaahan yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan data dan/atau informasi maupun evaluasi agar dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam rangka penetapan peraturan/kebijaksanaan (kebijakan).			
	a. Mengidentifikasi data bersifat:				
	1) Fisik	Adalah kegiatan memilah dan menentukan peraturan/-kebijaksanaan (kebijakan) teknis pemulihan kualitas lingkungan yang bersifat fisik. Contoh: pemilahan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pedoman pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,106	Muda



	2) Non Fisik	Adalah kegiatan memilah dan menentukan peraturan/-kebijaksanaan (kebijakan) teknis pemulihan kualitas lingkungan yang bersifat non-fisik (aspek sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat). Contoh: pemilahan dan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan peran dunia usaha dalam pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap laporan	0,087	Muda
	b. Mengumpulkan data tentang peraturan/-kebijaksanaan bersifat Fisik	Adalah kegiatan yang dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data fisik yang berhubungan dengan peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan. Contoh: Pengumpulan peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan pedoman pemulihan kualitas lingkungan. Catatan: yang dimaksud dengan setiap paket data adalah pengumpulan minimal 2 peraturan.	Setiap laporan	0,099	Muda
	c. Menyusun rancangan naskah peraturan/-kebijaksanaan teknis pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan penulisan naskah/draft peraturan/-kebijaksanaan (kebijakan teknis) pemulihan kualitas lingkungan yang disusun berdasarkan referensi dari berbagai sumber.	Setiap laporan	0,12	Muda
	2. Menyiapkan usulan program pemulihan kualitas lingkungan	Adalah menyiapkan usulan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan program pemulihan kualitas lingkungan, baik jangka pendek, menengah maupun panjang.	Setiap laporan	0,189	Madya
	<b>B. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</b>				
	1. Menyusun proposal penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Setiap proposal	0,083	Muda
	2. Mengumpulkan data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.			
	Tingkat Primer Sulit	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) untuk penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sulit. Contoh: pengambilan sampel kualitas air pada lokasi yang diduga mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari berbagai sumber pencemar.	Setiap paket data	0,048	Madya
	3. Menguji/mengukur sampel	Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,129	Pertama

	4. Mengevaluasi dan memverifikasi data penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengukur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/criteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi penyempurnaan pengumpulan data.	Setiap laporan	0,084	Muda
	5. Menyusun laporan akhir kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, proses pelaksanaan, hasil kegiatan dapat berupa data yang belum diolah, gambar atau informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat.	Setiap laporan	0,21	Muda
	6. Melakukan perhitungan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan dampak yang telah ditimbulkan dari suatu kegiatan dalam upaya penilaian kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,149	Muda
	7. Melakukan perhitungan ganti rugi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dalam upaya menilai kondisi lingkungan.	Setiap laporan	0,177	Muda
	8. Melakukan perhitungan biaya pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan melakukan perhitungan besarnya biaya pemulihan kualitas lingkungan yang dinyatakan dalam satuan nilai: uang.	Setiap laporan	0,144	Muda
	9. Menyusun saran tindak pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan memberikan saran/tindak lanjut yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam melakukan pengkajian pemulihan kualitas lingkungan. Setiap laporan dapat berbentuk memorandum sarantindak/kajian staf.	Setiap laporan	0,116	Madya
	<b>C. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan</b>	Adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan secara berkala/periodic dalam rangka menilai tingkat efektifitas pelaksanaan pemulihan kondisi/kualitas lingkungan hidup.			
	1. Menyusun proposal pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berisikan upaya pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.	Setiap proposal	0,273	Madya
	2. Mengumpulkan data pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan	Adalah kegiatan yang meliputi mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.			
	Primer tingkat sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) untuk pemulihan kualitas lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengambilan data dalam pelaksanaan penghijauan kembali di lahan kritis.	Setiap paket data	0,061	Pertama
	3. Menguji/mengukur sampel	Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan dalam rangka kegiatan pemulihan.	Setiap laporan	0,238	Muda

	4. Menyusun laporan akhir dan rekomendasi	Adalah kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan akhir (yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, dan hasil kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, serta gambar ataupun informasi). Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,434	Madya
IV.	<b>PENGEMBALIAN PERANGKAT PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Menyusun standar bidang lingkungan</b>	Adalah kegiatan proses merumuskan, merevisi dan menetapkan harmonisasi standar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan untuk berbagai penggunaan atau menentukan suatu batas/limit yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.			
	1. Menyusun proposal penyiapan standar lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal dalam rangka penyiapan standar lingkungan.	Setiap proposal	0,074	Pertama
	2. Mengumpulkan data dan referensi dalam rangka menyusun standar lingkungan	Adalah kegiatan mulai dari mencari data, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang standar bidang lingkungan.			
	a. Primer Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data primer (diambil langsung dari sumbernya) dalam rangka menyusun standar lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengumpulan data parameter pH dari beberapa industri pupuk dalam rangka penyusunan standar baku mutu air limbah industri pupuk.	Setiap paket data	0,092	Pertama
	b. Sekunder Tingkat Sederhana	Adalah kegiatan mengumpulkan data sekunder (data yang telah tersaji) dalam rangka menyusun standar lingkungan dengan teknik dan prosedur yang sederhana. Contoh: pengumpulan data referensi baku mutu air limbah industri dari beberapa negara lain.	Setiap paket data	0,054	Pertama
	3. Menganalisis data pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan analisis penerapan perangkat pengendalian dampak lingkungan dengan membandingkan menelaah/mengkaji dalam rangka pengembangan perangkat tersebut.	Setiap laporan	0,107	Muda
	4. Menguji/mengukur sampel	Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa contoh uji/sampel di laboratorium/lapangan untuk pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,14	Muda
	5. Menyusun konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan konsep standard an/atau pedoman teknis lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendali dampak lingkungan. Contoh: penyusunan baku mutu lingkungan, pedoman teknis laboratorium lingkungan, dll.	Setiap laporan	0,126	Madya

	6. Melakukan uji coba standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan uji coba untuk mengetahui keefektifan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,131	Muda
	7. Menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan menyempurnakan konsep standar dan/atau pedoman teknis lingkungan setelah dilakukan uji coba.	Setiap laporan	0,096	Muda
	<b>B. Mengawasi Penerapan Standar dan/atau Pedoman Teknis Lingkungan</b>	Adalah suatu kegiatan pengawasan penggunaan standar yang berlaku dan/atau pedoman pengelolaan lingkungan dalam rangka pengembangan perangkat pengendalian dampak lingkungan.			
	1. Menyusun laporan kegiatan penerapan standar atau pedoman teknis lingkungan	Adalah usulan kerja yang dituangkan dalam bentuk proposal dalam rangka pengawasan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,137	Muda
	2. Mengevaluasi dan memverifikasi penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengukur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/kriteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi pelaksanaan pengawasan penerapan standar dan/atau pedoman teknis lingkungan.	Setiap laporan	0,038	Muda
	3. Menyiapkan laporan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, gambar ataupun informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,055	Muda
	<b>C. Evaluasi Kinerja Pengendalian Dampak Lingkungan</b>				
	1. Menyiapkan rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan menyusun rencana program evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,091	Muda
	2. Mengumpulkan data tentang kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan yang dimulai dari mencari, memilih sumber data sampai dengan mengumpulkan data fisik yang berhubungan dengan evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan. Contoh: mengumpulkan data tentang kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di suatu industri.	Setiap data paket	0,079	Muda
	3. Memverifikasi dan mengevaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan	Adalah kegiatan untuk mengatur/menilai data yang diperoleh dibandingkan dengan standar/criteria/prosedur yang telah ditentukan dan untuk memperoleh umpan balik bagi pelaksanaan evaluasi kinerja pengendalian dampak lingkungan.	Setiap laporan	0,078	Muda
	4. Menyiapkan laporan	Adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat antara lain: judul kegiatan, waktu pelaksanaan, pemberi tugas, dasar pelaksanaan, hasil kegiatan yang dapat berupa data yang belum diolah, gambar ataupun informasi. Laporan kegiatan ini ditandatangani oleh pembuat laporan.	Setiap laporan	0,209	Madya

21

	<b>D. Pengembangan SDM di Bidang Lingkungan</b>				
	1. Menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Adalah kegiatan menyusun konsep perencanaan pengelolaan SDM di bidang lingkungan berdasarkan fakta-fakta. Contoh: penyusunan konsep master plan SDM, konsep rekrutmen SDM, konsep mutasi dan promosi SDM, konsep kualifikasi SDM, dan lain-lain.	Setiap laporan	0,177	Madya
	2. Menyusun konsep pengembangan pengelolaan SDM di bidang lingkungan	Adalah kegiatan menyusun konsep pengembangan SDM lingkungan. Contoh: menyusun konsep pengembangan karier, konsep pelatihan pengawas lingkungan.	Setiap laporan	0,146	Muda
	3. Menyusun Konsep Evaluasi Kinerja	Adalah kegiatan menyusun konsep evaluasi kinerja SDM lingkungan. Contoh: membuat konsep kinerja criteria akuntabilitas dan kinerja pegawai, konsep pelaporan kinerja pegawai.	Setiap laporan	0,088	Muda
	<b>E. Kajian dokumen AMDAL</b>				
	1. Mengkaji penerapan dokumen AMDAL	Adalah kegiatan menelaah pelaksanaan dokumen terhadap operasional kegiatan/usaha tentang kesesuaian dan/atau kepatuhannya antara kajian yang termuat dalam dokumen (tertulis) dengan kenyataannya di lapangan.	Setiap laporan	0,139	Muda
	2. Melakukan evaluasi terhadap efektifitas dokumen AMDAL	Adalah kegiatan menelaah isi dokumen, mekanisme pembahasan maupun sistemnya sampai dengan keluarnya rekomendasi (pengesahan) paket dokumen AMDAL, meliputi: KA-ANDAL, ANDAL (laporan utama, ringkasan dan lampiran) dan RKL/RPL. Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</li> <li>• ANDAL = Analisis Dampak Lingkungan</li> <li>• KA-ANDAL = Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan</li> <li>• RKL = Rencana Pengelolaan Lingkungan</li> <li>• RPL = Rencana Pemantauan Lingkungan</li> <li>• Dokumen RKL, adalah memuat rencana pengelolaan lingkungan meliputi lokasi, frekuensi, metodologi dan teknologi</li> </ul> Dokumen RPL, adalah memuat rencana pemantauan lingkungan meliputi instansi pemantau, frekuensi, periode.	Setiap laporan	0,068	Pertama
	3. Menyiapkan rekomendasi tindak lanjut	Adalah kegiatan memberikan saran dan/atau pendapat, tambahan informasi guna perbaikan/penyempurnaan baik terhadap penerapan dokumen AMDAL maupun evaluasi terhadap efektifitas penerapan dokumen AMDAL.	Setiap laporan	0,107	Muda

V.	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</b>	Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah seluruh kewajiban yang dipersyaratkan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut telah dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya: apakah ketentuan tentang baku mutu limbah/emisi gas buang yang ditetapkan sudah dilaksanakan/belum.			
	<b>A. Pengawasan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan</b>	Adalah kegiatan untuk memantau, melakukan inspeksi, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.			
	Menyusun rencana kegiatan pengawasan dampak lingkungan	Adalah kegiatan untuk menentukan tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dan data/sarana pendukung yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pengawasan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan secara lebih sistematis.	Setiap laporan	0,157	Madya
	<b>B. Penyidikan</b>				
	1. Mengumpulkan barang bukti	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan yang bertujuan untuk membuat terang suatu perkara lingkungan.	Setiap laporan	0,089	Madya
	2. Menemukan tersangka	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk memastikan pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.	Setiap laporan	0,121	Muda
	3. Meminta keterangan pada saksi	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk memberikan tambahan informasi guna lebih menambahkan keyakinan penyidik dalam membuktikan penyebab, akibat dan pelaku tindak pidana lingkungan.	Setiap laporan	0,124	Muda
	4. Menyusun Berita Acara Penyidikan	Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan untuk menuangkan secara tertulis tentang dugaan terjadinya tindak pidana lingkungan, tempat dan waktu terjadinya tindak pidana lingkungan, sebab akibat yang ditimbulkan, dugaan pelaku tindak pidana lingkungan, ketentuan pasal-pasal pidana dan ancaman yang dapat dijatuhkan terhadap tersangka.	Setiap paket data	0,174	Madya
	5. Melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ke penuntut umum	Adalah kegiatan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pada penuntut umum guna dilakukan penuntutan dan disampaikan pada pengadilan agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana lingkungan.	Setiap paket data	0,11	Muda

<b>VI.</b>	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>				
	<b>A. Membuat karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan</b>				
	1. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan	Karya ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan adalah buku/makalah hasil penelitian atau makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah yang disetujui oleh referee/penelaah/-penyunting atau redaksi, disebarluaskan untuk diketahui secara umum dan diterbitkan oleh suatu badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun dapat didanai oleh proyek pembangunan).			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan, namun dapat didanai oleh proyek pembangunan, di bawah satu judul).	Setiap buku	12,5	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Karya tulis dalam bentuk makalah yang dimuat dalam suatu majalah yang diasuh oleh dewan redaksi penelaah/-penyunting, tertib secara berkala, bernomor urut dan diakui oleh instansi yang berwenang (memiliki SIUP).	Setiap naskah	6	Semua jenjang
	2. Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survey dan/atau evaluasi di bidang pengendalian dampak lingkungan	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan yang mencantumkan norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsure latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data. Hasil penelitian dan penyusunan berupa kesimpulan dari teori yang diajukan secara berimbang.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah.	Setiap buku	8	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah hasil penelitian adalah makalah tertulis yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis data hasil penelitian yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap makalah	4	Semua jenjang

	3. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian dampak lingkungan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan instansi yang bersangkutan:	Karya tulis ilmiah yang berbentuk buku atau makalah merupakan hasil penelitian dan pengembangan harus memuat norma-norma penelitian ilmiah antara lain mengandung unsur latar belakang masalah, metode pendekatan, dasar teori, percobaan pelaksanaan teknis, analisis data.			
	a. Dalam bentuk buku	Buku adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah untuk ditulis oleh seorang atau beberapa orang penulis dan diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan).	Setiap buku	7	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Makalah adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang disusun dan dikembangkan dari berbagai tulisan/karya ilmiah dengan menentukan penafsiran, ulasan, koreksi ilmiah atau pengarahannya pengembangan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain.	Setiap makalah	3,5	Semua jenjang
	4. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang pengendalian dampak lingkungan yang disebarluaskan melalui media massa	Adalah tinjauan atau ulasan ilmiah yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan aspek-aspek pengendalian dampak lingkungan yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum melalui media massa.	Setiap makalah	2	Semua jenjang
	5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan atau ulasan ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan	Makalah yang disampaikan dalam prasaran dapat berupa hasil-hasil kajian atau tinjauan/ulasan harus dilengkapi undangan dalam seminar, jadwal presentasi dan disahkan atas langsung pejabat fungsional yang bersangkutan	Setiap makalah	2,5	Semua jenjang
	<b>B. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengendalian dampak lingkungan</b>				
	1. Terjemahan atau saduran di bidang pengendalian dampak lingkungan yang dipublikasikan	Terjemahan/saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan			
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal dari saduran atau terjemahan seorang atau beberapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	7	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang.	Setiap naskah	3,5	Semua jenjang



	2. Terjemahan/saduran di bidang pengendali dampak lingkungan	Terjemahan/saduran yang dipublikasikan memerlukan pengesahan badan pengelola atau lembaga yang di mana tulisan terjemahan/saduran itu disajikan.			
	a. Dalam bentuk buku	Adalah dokumen yang berisi karya tulis ilmiah utuh yang berasal sari saduran atau terjemahan seorang atau berapa orang penulis diterbitkan oleh penerbit yang berbentuk badan hukum atau instansi pemerintah (bukan diterbitkan oleh proyek pembangunan namun didanai oleh proyek pembangunan) dan tidak dipublikasikan.	Setiap buku	3	Semua jenjang
	b. Dalam bentuk makalah	Adalah karya tulis atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang berasal dari saduran atau terjemahan sehingga menghasilkan pemikiran baru dan orisinal serta belum pernah dipublikasikan oleh orang lain, dan diterbitkan dalam suatu majalah yang tidak dipublikasikan.	Setiap makalah	1,5	Semua jenjang
Vii.	<b>PENUNJANG TUGAS PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN</b>				
	<b>A. Mengejar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai</b>	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai harus dilengkapi keputusan penunjukan sebagai tenaga pengajar oleh pejabat yang berwenang.	Setiap 2 jam	0,024	Semua jenjang
	<b>B. Mengikuti seminar, lokakarya, konferensi dan kongres</b>	Mengikuti seminar, lokakarya, symposium, pertemuan ilmiah diperlukan bukti telah menghadiri seminar, lokakarya simposium, pertemuan ilmiah yang sudah disahkan atasan pejabat pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.			
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:				
	a. Pemrasaran	Adalah penyaji makalah satu seminar, simposium lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	3	Semua jenjang
	b. Moderator/pembahas/nara sumber	Adalah moderator/pembahas/nara sumber dalam suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	2	Semua jenjang
	c. Peserta	Adalah seseorang yang mengikuti suatu seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.	Setiap kegiatan	1	Semua jenjang
	<b>C. Menjadi anggota organisasi profesi</b>	Adalah organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh: Ikatan Ahli Pengelola Sampah			
	Tingkat Internasional/Nasional sebagai:				
	a. Pengurus Aktif	Pengurus aktif dilengkapi keputusan penunjukan yang telah disahkan atasan langsung pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan yang bersangkutan.	Setiap tahun	1	Semua jenjang
	b. Anggota Aktif	Anggota aktif dilengkapi kartu anggota yang masih berlaku dan disahkan oleh atasan langsung dengan pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang

	<b>D. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan</b> Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan secara aktif	Diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan aktif melakukan penilaian serta disahkan oleh atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan.	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
	<b>E. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa</b>				
	1. Tanda kehormatan satya lancana				
	a. 30 (tiga puluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama tiga puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	3	Semua jenjang
	b. 20 (dua puluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama dua puluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	2	Semua jenjang
	c. 10 (sepuluh) tahun	Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas penghargaan, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugasnya selama sepuluh tahun secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia.	Setiap piagam	1	Semua jenjang
	2. Gelar kehormatan akademis setiap memperoleh gelar		Setiap gelar	15	Semua jenjang
	<b>F. Memperoleh gelar kesarjana lainnya</b>				
	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya	Adalah gelar yang diperoleh di luar bidang tugasnya.			
	1. Sarjana/diploma IV	Cukup jelas	Setiap Ijazah	5	Semua jenjang
	2. Pasca-Sarjana	Cukup jelas	Setiap Ijazah	10	Semua jenjang
	3. Doktor	Cukup jelas	Setiap Ijazah	15	Semua jenjang

**TABEL : 1**  
**KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT**  
**PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL**

Unsur	Presentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angkat Kredit						
		Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana			Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana Lanjutan		Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Unsur Utama	> 80%	32	48	64	80	120	160	240
Unsur Penunjang	< 20%	8	12	16	20	30	40	60
Jumlah		<b>40</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>300</b>

**TABEL : 2**  
**KOMPOSISI PRESENTASE ANGKA KREDIT**  
**PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI**

Unsur	Presentase	Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angkat Kredit						
		Pengendali Dampak Lingkungan Pertama		Pengendali Dampak Lingkungan Muda		Pengendali Dampak Lingkungan Madya		
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Unsur Utama	> 80%	80	120	160	240	320	440	560
Unsur Penunjang	< 20%	20	30	60	40	80	110	140
Jumlah		40	60	80	100	150	200	300

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNSIONAL PEDAL TINGKAT TERAMPIL**

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	Pedal Pelaksana Pemula	II / b	20	5	25
2	Pedal Pelaksana	II / b	32	8	40
		II / c	48	12	60
		II / d	64	16	80
3	Pedal Pelaksana Lanjutan	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
4	Pedal Penyelia	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN  
DAN KENAIKAN PANGKAT / JABATAN FUNSIONAL PEDAL TINGKAT AHLI**

NO	JENJANG JABATAN	GOLONGAN RUANG	ANGKA KREDIT UNSUR		JUMLAH
			UTAMA (80 %)	PENUNJANG (20 %)	
1	Pedal Pertama	III / a	80	20	100
		III / b	120	30	150
2	Pedal Muda	III / c	160	40	200
		III / d	240	60	300
3	Pedal Madya	IV / a	320	80	400
		IV / b	440	110	550
		IV / c	560	140	700

**PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

Nomor : / /

Instansi : .....

Masa Penilaian : .....s.d. ....

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	:		
2	NIP	:		
3	Nomor Seri KARPEG	:		
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT	:		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
6	Jenis Kelamin	:		
7	Pendidikan Tertinggi	:		
8	Jabatan Fungsional / TMT	:		
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:	
		Baru	:	
10	Unit Kerja	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
A	1) Pendidikan Formal			
	2) Diklat dan mendapat STTP			
B				
C				
D				
Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG			
Penunjang Pedal				
Jumlah Unsur Penunjang				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG (1+2)				
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM			
	- Jabatan	:		
	- Pangkat / Golongan Ruang	:		
	- T M T	:		

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :  
Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN ybs

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

TEMBUASAN, disampaikan kepada :

- 1 Pejabat Pedal yang bersangkutan
- 2 Pimpinan Unit Kerja Pedal
- 3 Pejabat lain yang dianggap perlu

.....  
NIP : .....

**SURAT PERINGATAN**

Nomor : .....

DARI :  
 KEPADA YTH :  
 ALAMAT :  
 TANGGAL :

1 Dengan ini diperingatkan kepada saudara :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Gol. Ruang :  
 Jabatan :

- 2 Berkenaan sampai tanggal Surat Peringatan ini dibuat, saudara sudah ..... (.....) Tahun menduduki jabatan ....., tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan setingkat lebih tinggi sekurang-kurangnya ..... (.....) angka kredit.
- 3 Apabila sampai dengan ..... Saudara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Keputusan MENPAN Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 jo Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan pedal.
- 4 Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya.

.....

**Pejabat yang berwenang**  
 NIP. ....

**TEMBUSAN :**

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat lain yang dianggap perlu.



**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
 Nomor : .....

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002, tanggal 16 Agustus 2002, tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat saudara ....., Nip : ..... dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan....
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil  
 a. N a m a :  
 b. N I P :  
 c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :  
 d. Unit Kerja :  
 DIANGKAT PERTAMA KALI dalam Jabatan Pedal ..., dengan angka kredit ..... (.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike tahul dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

.....  
 NIP : .....

**TEMBUSAN** :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

Nomor : .....

**TENTANG**

**KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNSIONAL PEDAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... dipandang perlu untuk dinaikan pangkatnya
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- a. Nama :  
 b. NIP :  
 c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :  
 d. Unit Kerja :
- DINAIKAN PANGKATNYA menjadi Pangkat / Golongan Ruang ....., dalam Jabatan ..... Dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dikedah dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

.....  
 NIP : .....

**TEMBUSAN** :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

Nomor : .....

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... dinyatakan ....., dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan statistisi.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 5 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 6 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :
  - b. N I P :
  - c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :
  - d. Unit Kerja :
- DIBEBASKAN SEMENTARA Dalam Jabatan Pedal .....dengan angka kredit sebesar ..... (.....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

.....  
 NIP : .....

**TEMBUSAN** :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
 Nomor : .....

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 47/KEP/M.PAN/8/2002, tanggal 16 Agustus 2001, tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali saudara ....., Nip : ..... dalam Jabatan Pedal .....
- Mengingat** : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
 3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;  
 4 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2000;  
 5 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
 6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
 7 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil
- a. N a m a :  
 b. N I P :  
 c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT :  
 d. Unit Kerja :
- MENGANGKAN KEMBALI dalam Jabatan Pedal .....dengan angka kredit ..... (....).
- KEDUA** : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike-  
 tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

.....  
 NIP : .....

**TEMBUSAN** :

- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
Nomor : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang : bahwa saudara ..... NIP : ..... Pangkat / Golongan Ruang ..... Jabatan .....  
berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... dijatuhi hukuman tingkat berat  
dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak  
dibebaskan sementara.
- Mengingat : 1 Undang-Undang No. 8 Thn 1974 dan diubah dengan Undang-Undang No 43 Thn 1999;  
2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999;  
3 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001;  
4 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;  
5 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 1977;  
6 Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 47/KEP/M.PAN/8/2002;  
8 Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor: 08 Tahun 2002 dengan Nomor: 22 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... Pegawai Negeri Sipil  
a. N a m a : .....  
b. N I P : .....  
c. Pangkat / Golongan Ruang / TMT : .....  
d. Unit Kerja : .....  
DIBERHENTIKAN dalam Jabatan Fungsional Statistisi
- KEDUA : Diisi apabila dipandang perlu .....
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan keputusan ini, akan diadakan perbaikan  
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dike  
tahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

.....  
NIP : .....

TEMBUSAN :


- 1 Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
- 2 Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 3 Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Pedal yang bersangkutan;
- 4 Kepala Biro Kepegawaian Instansi / Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
- 5 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 6 Pejabat lain yang dipandang perlu.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

  
UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001